

PEMPROV DITUDING TAK MAMPU FUNGSIKAN MESS MALUKU



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tak mampu fungsikan Mess Maluku. Janji Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu bahwa Mess Maluku akan beroperasi pada akhir Tahun 2023, sayangnya tidak mampu direalisasikan. Buktinya, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebun Kacang Raya No. 20 Jakarta Pusat hingga kini belum tuntas dikerjakan. Fauzan Husni Alkatiri saat diwawancarai *Siwalima* di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (15/1) mengatakan, Kadis PUPR Maluku dalam Rapat Bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku diakhir Tahun 2023 memberikan garansi, jika Mess Maluku akan tuntas dan beroperasi pada akhir Tahun 2023 lalu. Faktanya, lanjut Fauzan Husni Alkatiri, sampai dengan saat ini aset milik daerah di jantung ibu kota negara tersebut belum juga beroperasi. “Kepala Dinas PUPR menjanjikan bahwa akhir tahun sudah akan selesai namun sudah hampir lima tahun Mess Maluku tidak bisa berfungsi secara maksimal,” kata Fauzan Husni Alkatiri.

Fauzan Husni Alkatiri menegaskan, Kepala Dinas PUPR boleh mengklaim penyelesaian Mess Maluku namun Pemprov Maluku tidak mampu memfungsikan Mess Maluku secara baik. DPRD kata Fauzan Husni Alkatiri berulang kali memberikan atensi terhadap Mess Maluku agar segera difungsikan tetapi belum juga artinya wajah Provinsi Maluku di Jakarta itu tidak bisa berfungsi. Padahal Mess Maluku akan dilihat orang sebagai etalase orang Maluku di Jakarta dan secara jujur harus dikatakan belum bisa dikelola secara baik. “Ini yang kita sayangkan, Mess Maluku ini berapa banyak anggaran yang ada disitu bahkan mencapai puluhan miliar, tapi sampai sekarang belum difungsikan,” jelas Fauzan Husni Alkatiri. Fauzan Husni Alkatiri pun meminta Dinas PUPR untuk segera menuntaskan pengerjaan Mess Maluku dan segera difungsikan, agar menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku.

Kadis PUPR Klaim Proyek Fisik Mess Maluku Tuntas

Kepala Dinas PUPR Maluku, Ismail Usemahu memastikan seluruh pengerjaan fisik proyek Mess Maluku telah tuntas dikerjakan. Ismail Usemahu kepada wartawan di Baileo

Rakyat Karang Panjang, Rabu (17/1) mengungkapkan sesuai dengan janjinya untuk menyelesaikan fisik proyek Mess Maluku diakhir Tahun 2023 dan telah dilakukan. “Untuk pekerjaan fisik semua sudah tuntas dikerjakan pada akhir Tahun 2023 kemarin,” tegas Ismail Usemahu. Ditanya soal waktu operasional, Ismail Usemahu menegaskan jika pihaknya hanya mengurus fisik proyek sedangkan urusan operasional Mess Maluku bukan menjadi kewenangan Dinas PUPR Maluku.

Menurut Ismail Usemahu, operasional Mess Maluku merupakan kewenangan Sekretariat Daerah sebab menyangkut proses tender pengelolaan. “Kalau ditanya kapan difungsikan saya tidak punya kewenangan untuk menjawab karena kami hanya memastikan pekerjaan fisik gedung tuntas,” ujar Ismail Usemahu. Mantan Kadis Perhubungan Maluku ini menambahkan biasanya pengelolaan Mess Maluku dilakukan dengan kerja sama pihak ketiga namun untuk menetapkan pihak ketiga masih dalam proses.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima, “Pemprov Dituding Tak Mampu Fungsikan Mess Maluku”, 16 Januari 2024, dari artikel : <https://siwalimanews.com/pemprov-dituding-tak-mampu-fungsikan-mess-maluku>, Diakses 20 Januari 2024; dan*
2. *Harian Siwalima, “Kadis PUPR Klaim Proyek Fisik Mess Maluku Tuntas”, 18 Januari 2024, dari artikel : <https://siwalimanews.com/kadis-pupr-klaim-proyek-fisik-mess-maluku-tuntas>, Diakses 20 Januari 2024.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 5 Ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Dinas; dan
 - 5) Badan.
 - b. Pasal 11 Ayat (5), Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - 2) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.